

**ALOKASI DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN  
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PANUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 28  
TAHUN ANGGARAN 2020 PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'A DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA  
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ARIRIN SAGITA  
17103070010**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. OMAN FATHUROHMAN SW.,M.AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 28 Tahun 2020 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Perda tersebut berbicara tentang dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan. Perda itu juga menggantikan Perda sebelumnya tentang hal yang sama. Perda baru tersebut memuat aturan baru yang lebih selektif dalam memilih calon penerima dana hibah dan bantuan sosial. Oleh karena itu, perubahan Perda ini harus dijelaskan supaya terkawal dengan baik.

Perda tersebut dikaji menggunakan pendekatan *maṣlahah mursalah* terbagi menjadi tiga kategori yakni *maṣlahah ḍarūriyyah*, *Hâjîyah* dan *'Ammah*. Ada lima hal yang menjadi fokus utama dalam perkara kemaslahatan yang harus dilindungi. Kelima hal tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang mana semuanya termasuk ke dalam *maṣlahah ḍarūriyyah*. Barometer dari pendekatan ini adalah kemaslahatan atau kemudharatan yang ditimbulkan oleh penerapan Perda tersebut.

Dana hibah merupakan suatu pemberian dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang bersumber dari pemerintah untuk masyarakat atau lembaga dan organisasi kemasyarakatan. Berbeda dengan dana hibah, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan melindungi mereka dari krisis sosial. Untuk mendapatkan dana hibah atau bantuan sosial harus memperhatikan prosedur yang berlaku yakni membuat proposal yang ditujukan kepada Dinas Sosial.

Secara umum, Perubahan Perda PALI tentang dana hibah dan dana sosial telah sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan karena telah memenuhi prinsip dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial. Prinsip tersebut adalah memberi bantuan sesuai kemampuan keuangan daerah dan pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Sementara itu, Perda Nomor 28 Tahun 2020 Kabupaten PALI juga telah memenuhi syarat sebagai *maṣlahah mursalah* karena memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten PALI. *Maṣlahah*nya termasuk ke dalam *maṣlahah ḍarūriyyah* karena berusaha melindungi jiwa.

**Kata kunci:** Perda, Dana Hibah, Bantuan Sosial, Kab Pali

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Aririn Sagita

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

**Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memberikan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aririn Sagita

Nim : 17103070010

Judul : Alokasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Panukal Abab Lematang Ilir Nomor 28 Tahun Anggaran 2020 Perspektif *maṣlaḥah mursalah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam.

Dengan ini kami harap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Yogyakarta, 07 Desember 2021

Pembimbing



**DR. H. OMAN FATHUROHMAN SW.,M.AG.**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-78/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : ALOKASI DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN  
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PANUKAL  
ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 28 TAHUN ANGGARAN 2020 PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARIRIN SAGITA  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070010  
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61e7f648ce797



Penguji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61e4bc58d7478



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 61e63f714751e



Yogyakarta, 17 Desember 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61ea20f834687

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aririn Sagita  
NIM : 17103070010  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Desember 2021  
Saya menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KAJENAN  
YOGYAKARTA



Aririn Sagita  
Nim: 17103070010



**MOTTO**

**APA KATA YANG TEPAT UNTUK PROTES  
TERHADAP WAKTU**

**-ARIRIN SAGITA-**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

**Allah Swt**

yang Maha Pengasihlagi Maha Penyayang yang tanpakasihsayang dan  
pertolongan-Nya,

tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini.

**Bapak dan Ibu**

.....*Allāhummarham humā kamā rabbayānī sagīrā*.....

Terimakasih takterhingga senantiasa ananda ucapkan kepada ayah dan  
ibu yang takhenti-hentinya mendoakan ananda menjadi anak yang  
salehah dan yang selalu hadir dihati ananda baik dikala susah maupun  
senang.

**Teman-Teman**

Terimakasih telah memberikan semangat

**Almamater Hukum Tata Negara**

....dimanapun kalian berada....

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šâd	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef



ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila Ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t* dan *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fîtri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A Fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
Fathah + ya'mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
Kasrah + ya'mati تَفْصِيلُ	Ditulis Ditulis	Î Tafsîl
Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û uşûl

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati الزَّحِيلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuḥailî
Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

**G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyyah ditransleterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنَ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسَ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسِ	Ditulis	Asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوَيْلِفْرُوْضٍ	Ditulis	Żawi al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku pada EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laẓī unzila fihil-Qur`ānu

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan baik hingga saat ini. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah bagi umatnya.

Alhamdulillah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan penyusun saat ini karena atas berkat rahmat dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Perspektif *Al- Maṣlahah*”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak DR. H. Oman Fathurohman SW., M.AG. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar dalam tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan dan dukungan untuk skripsi ini.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun.
6. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penyusun yakni berupa ilmu.
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu dalam hal administrasi. hingga detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penyusun yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta serta kasih sayang penuh kesabaran. Tiada henti terimakasih dan syukur atas doa dan dukungan yang luar biasa diberikan kepada penyusun hingga saat ini.
9. Sahabat-sahabat Kuliah saya Nisa, Vica, Rusmalina, Lian, Zulfa, Aririn, Ita, Okta, Tiwi yang selalu memberikan semangat dalam penulisan tugas akhir ini.

10. Teruntuk M. Yusuf Indrawan S.H, meskipun kamu telah melakukan banyak hal luar biasa bagi saya, saya ingin mengucapkan terimakasih hanya untuk satu diantaranya; atas kehadiranmu dalam hidupku.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada para pihak yang telah penyusun sebutkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Aamiin Allahumma Aamiin.

Yogyakarta, 18 Desember 2021



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Aririn Sagita', followed by a dollar sign (\$) symbol. The signature is written over a large, light green watermark logo of the university.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**Aririn Sagita**  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	5
C. TUJUAN .....	5
D. TELAAH PUSTAKA.....	6
E. KERANGKA TEORI.....	9
F. METODE PENELITIAN .....	11
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	14
<b>BAB II TEORI MAŞLAĦAH MURSALAH.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Maşlahah Mursalah .....	16
B. Macam-macam Maşlahah Mursalah .....	19
C. Kedudukan Maşlahah Mursalah dari Segi Kepentingan dan Kualitas... 20	
D. Metode Maşlahah Mursalah .....	23
<b>BAB III DAN PERDA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) NOMOR 28 TAHUN 2022 .....</b>	<b>26</b>
A. Gambaran Umum Desa Pandan.....	26
B. Peraturan Daerah tentang Ketentuan Bantuan Hibah dan Sosial .....	29
C. Dana Hibah.....	46
D. Bantuan Sosial .....	52
E. Syarat Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam Perda.....	60
F. Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial .....	64

<b>BAB IV ANALISIS PERDA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PERSPEKTIF MAŞLAĤAHMURSALAH.....</b>	<b>68</b>
A. Analisis Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 28 Tahun 2020.....	68
B. Analisis Dana Hibah dan Bantual Sosial Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Perspektif Maşlahah Mursalah.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>81</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, setiap tahun disusun APBN/APBD yang antara lain memuat rencana anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di dalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang dirinci menurut jenis dan fungsi belanja.<sup>1</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial tersebut diperbolehkan. Namun, belanja hibah dan bantuan sosial baru diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Daerah dan Bantuan Sosial yang diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.<sup>2</sup>

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan ke dalam dua jenis belanja yaitu anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung bila dalam bentuk pembelian barang atau kegiatan jasa. Belanja tidak langsung adalah belanja yang

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004. *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*

<sup>2</sup> Permendagri Nomor 27 Tahun 2013. *Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014*. Jakarta. Kementerian Dalam Negeri.



tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pemerintah daerah. Belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan kegiatan pemerintah daerah. Belanja bantuan hibah daerah dapat diberikan kepada pemerintah pusat (instansi vertikal di daerah) atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan atau pencapaian sasaran program pemerintah daerah.

Sementara itu, bantuan sosial daerah adalah bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok atau anggota masyarakat, individu dan keluarga yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, risiko sosial didefinisikan sebagai kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana, atau fenomena alam yang jika tidak diberi bantuan sosial, maka mereka akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar<sup>3</sup>

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD disebabkan belum adanya aturan yang jelas mengenai pelaksanaan hibah dan bantuan sosial di daerah. Selain itu, banyak permasalahan hukum yang timbul karena ketidakjelasan dan ketidaktegasan aturan hukum tentang hibah dan bantuan sosial.

---

<sup>3</sup> Dadang Suwanda, *Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah* (Jakarta:Pustaka Progresif, 2007), hlm. 39.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa salah satu sumber penerimaan daerah adalah pendapatan lain-lain. Di dalam kategori pendapatan lain-lain mencakup hibah kepada daerah.<sup>4</sup>

Peraturan tersebut mewajibkan mitra pembangunan atau donator memberikan hibah ke daerah melalui pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Sementara itu, mitra pembangunan atau donatur menginginkan agar hibah yang mereka berikan dapat langsung dilaksanakan oleh daerah tanpa melalui pemerintah pusat. Dengan Permendagri 32 Tahun 2011 yang diberlakukan efektif 1 Januari 2012, pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan dengan sangat ketat sekali. Setiap calon penerima hibah maupun bantuan sosial harus mengajukan permohonan kepada kepala daerah. Kemudian kepala SKPD melakukan evaluasi dan pengkajian kelayakan untuk diberikan bantuan. Setelah itu, direkomendasikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.<sup>5</sup> Peraturan Daerah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk daerah provinsi dan oleh Gubernur untuk daerah kabupaten atau kota. Setelah dievaluasi Menteri Dalam Negeri atau Gubernur, maka nama-nama yang tercantum dalam calon

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta. Kementerian Dalam Negeri.

penerima hibah dan bantuan sosial yang tertera dalam APBD dibuatkan surat keputusan kepala daerah tentang penetapan nama-nama dan alamat calon penerima hibah dan bantuan sosial serta besaran uang atau bentuk barang yang akan diterima. Untuk pencairan atau merealisasikan bantuan, hanya nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) kepala daerah saja yang boleh menerima bantuan tersebut. Calon penerima yang telah mengajukan proposal bantuan tapi tidak tercantum dalam Surat Keputusan (SK), tidak dapat diberikan bantuan. Khusus penerima hibah juga harus membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dibuat bersama Pemerintah daerah atau SKPD terkait tanggung jawab mutlak dan fakta integritas penerima hibah. Penerima hibah dan bantuan sosial juga harus mempertanggungjawabkan bantuan yang diterimanya sesuai peruntukan yang telah disetujui.

Terkait dengan dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan, kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Perda Nomor 9 tahun 2019. Perda ini adalah Perda terbaru yang mengatur proses dan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial hingga sampai kepada penerima. Adanya Perda ini mengakibatkan perubahan yang signifikan bagi lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial. Sebagai contoh, dari 18 panti asuhan yang biasa mendapatkan bantuan sosial, setelah Perda ini ditetapkan, kini hanya 11 panti yang bisa menerimanya. Itu karena terdapat aturan dan syarat-syarat baru yang lebih selektif dalam pemilihan calon penerima dana hibah dan bantuan social. Kemudian pada tahun 2020 keluar perda baru yakni Perda Nomor 28 tahun 2020 yang mengakibatkan perubahan baik dalam segi aturan maupun

anggaran. Maka oleh karena itu dalam penelitian ini, akan dikaji lebih mendalam apakah lebih efektif dan transparan atau tidak dibanding Perda sebelumnya. Selain itu, Urgensi, Signifikansi, dan Relevansi Perda tersebut di tengah masyarakat juga harus mendapat perhatian apakah sudah sesuai atau tidak. Untuk mengukur keberhasilan di tengah-tengah masyarakat, Perda Nomor 28 tahun 2020 tersebut dianalisis menggunakan perspektif *maṣlahah mursalah*. Pendekatan ini dianggap relevan karena mengukur tingkat kemaslahatan dan kemudharatan suatu peraturan jika diaplikasikan di ranah sosial.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perubahan Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten PALI jika ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*

## **C. Tujuan**

Berangkat dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang penyaluran dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan.

2. Untuk mengetahui penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten PALI jika ditinjau dari perspektif *maṣṭalaḥa mursalah*.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang implementasi perda kabupaten PALI provinsi Sumatera Selatan nomor 28 tahun 2020 tentang penyaluran dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan serta dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu Hukum Tata Negara.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang berkaitan dengan adanya gambaran secara menyeluruh tentang mekanisme pemberian dana hibah dan bantuan sosial dengan mengetahui hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya agar dapat mengetahui efektifitasnya dalam pengelolaan keuangan daerah serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat untuk pemerintah Kabupaten PALI dan juga dapat memberi manfaat, sumbangan pemikiran, bahan referensi, atau pedoman bagi penelitian- penelitian lainnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang hampir sama, khususnya skripsi, tesis



atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.<sup>6</sup> Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Pembahasan mengenai dana hibah dan bantuan sosial sudah ada dan tersajikan dalam bentuk tertulis berupa Skripsi maupun Jurnal. Untuk menghindari kemungkinan kesamaan penyusunan serupa, maka dilakukan penelusuran terhadap tema proposal ini. Diantara penemuan-penemuan itu ialah sebagai berikut:

*Pertama*, Tamrin Ahmad (2019) dengan judul “Implementasi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan hibah dan bantuan sosial terhadap keuangan dan aset daerah provinsi Sulawesi Tengah dan untuk mengetahui faktor pemerintah menyadari atau tidak mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak dasar warga negara secara layak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan hibah dan bantuan sosial di Sulawesi Tengah sudah berjalan dengan lancar.<sup>7</sup>

*Kedua*, Rhonda, dkk (2013) dengan judul ”Implementasi Pengelolaan Dana Hibah dan bantuan sosial berdasarkan Peraturan Walikota Malang No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial

---

<sup>6</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi*, tidak diterbitkan (Yogyakarta:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017).

<sup>7</sup> Tamrin Ahmad,“Implementasi Pengelolaan Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,” *Katalogis* 3, no. 2 (June 12, 2015)

kepada Masyarakat”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan dan penggunaan dana hibah pada kelurahan Ciptomulyo kota Malang. Penggunaan dana hibah di lapangan yang diindikasikan dalam efektifitas, efisiensi, transparansi, tujuan dana hibah dalam pemberdayaan dan partisipasi masyarakat tercapai serta faktor-faktor pendukung yang mendorong implementasi dana hibah. Hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa di dalam pengelolaan dan penggunaan dana hibah yang tercantum sudah sesuai dengan apa yang terkandung di dalam peraturan walikota Malang No.10 tahun 2010 yang di tandai dengan efisiensi, efektifitas, dan transparansi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dapat dikatakan sudah terlaksana secara utuh.<sup>8</sup>

*Ketiga*, Sri Maryuni (2014) dengan judul ”Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di kabupaten Kubu Raya Bethesda”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana proses pelaksanaan hibah dan bantuan sosial di kabupaten Kubu Raya Bethesda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan

---

<sup>8</sup> Rhonda Remma Prastama, “Implementasi Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Hibah Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat” (Journal:eArticle, Universitas Brawijaya, 2013).

sudah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

*Keempat*, Ira Damayanti (2018) dengan judul “Pemberian Hibah Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial”. Penelitian ini membahas mengenai pemberian hibah berdasarkan Pergub Bali No. 2 tahun 2017 pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu bagaimanakah pengaturan pelaksanaan pemberian hibah pada Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Pergub hibah dan bansos dan bagaimanakah bentuk inkonsistensi pengaturan pelaksanaan pemberian hibah pada pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Pergub hibah dan bansos. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif normatif. Hasil penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui jalan keluar dalam menyelesaikan adanya konflik norma dalam peraturan-peraturan yang ada juga agar dapat memberikan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Jadi, sejauh penelusuran penulis, kajian terhadap Perda Kabupaten PALI nomor 9 tahun 2019 tentang dana hibah dan bantuan sosial menggunakan perspektif *maṣlahah mursalah* belum ada yang membahas.

#### **E. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *maṣlahah mursalah*. Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang

---

<sup>9</sup> Bethesda Sitanggang /E11212031, “Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya” (Journal:eArticle, Universitas Tanjungpura, 2014).

<sup>10</sup> Ira Damayanti, “Pemberian Hibah Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial,” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatam* 3, no. 2 (October 2, 2018).

mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlaḥah*.<sup>11</sup> Dengan begitu, *maṣlaḥah* mengandung dua sisi yakni menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *maṣlaḥah* ada tiga macam, yaitu: *maṣlaḥah ḍarūriyyah*, *maṣlaḥah ḥājīyah* dan *maṣlaḥah taḥsiniyah*.

1. ***Maṣlaḥah ḍarūriyyah* (المصلحة الضرورية)** yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari unsur yang lima itu tidak ada. Unsur yang lima itu adalah memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta. Keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlaḥah* dalam tingkat *dharuri*. Oleh karena itu, Allah swt memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk. Oleh karenanya, Allah melarangnya.

2. ***Maṣlaḥah ḥājīyah* (المصلحة الحاجية)** yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*.

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, cet ke-5 (Jakarta: Prenada Media Group, 2009). hlm 34.

Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maṣlahah hājīyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.

3. ***Maṣlahah tahsiniyah*** (المصلحة التحسينية) adalah *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia. kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haji*; tetapi, kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlahah* dalam bentuk *tahsini* tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.<sup>12</sup>

Contoh dari *maṣlahah* ini adalah seperti berbagai macam kesucian, adab makan dan minum, memakai pakaian yang baru pada hari raya dan memakai pakaian putih bersih pada hari Jumat.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penelitian ilmiah. Ia menggambarkan langkah-langkah konkret yang ditempuh selama penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Ibid. Hlm 351.

<sup>13</sup> Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993). Hlm 183.



## 1. Jenis penelitian dan metode pendekatan

### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode *penelitian lapangan* atau *field research* yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>14</sup>

Untuk itu, ciri dari penelitian ini tidak berbentuk angka melainkan seperti sikap, tingkah laku, dan pendapat.<sup>15</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan orang-orang yang mempunyai keilmuan tentang permasalahan yang akan diteliti.

### b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Lexy L. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

<sup>15</sup> Soeprapto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2009), hlm. 13.

<sup>16</sup> Soerdjono Sukanto dan Sri Mahmudji, *Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.



## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Pandan, kabupaten Pemukal Abab Lematang Ilir (PALI), provinsi Sumatra Selatan.

## 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis atau mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.<sup>17</sup> Observasi dilakukan pertama kali sebelum melakukan penelitian yaitu di desa Pandan, kabupaten PALI, Sumatera Selatan.

### b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dengan yang diwawancarai (narasumber).<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa pandan dan pemerintah yang mewakili dalam menyalurkan dana hibah dan bantuan sosial beserta masyarakat yang menerima hibah dan bantuan social

---

<sup>17</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 94

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 188.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah ada dalam bentuk dokumen. Dokumentasi juga metode untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan catatan-catatan penting sehingga akan diperoleh data yang tepat, lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>19</sup>

d. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa dengan cara kualitatif. Selanjutnya, dilakukan proses pengolahan data yang kemudian ditarik kesimpulan. Dengan demikian, analisis tersebut diharapkan dapat menjawab semua rumusan masalah.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti membaginya ke dalam beberapa bab dengan tujuan agar mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang tepat.

Bab I terdiri dari tujuh sub bab. *Pertama*, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. *Kedua*, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat di dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan penelitian yang berarti keinginan yang akan dicapai dari hasil penelitian ini dan kegunaan penelitian yang berarti manfaat dari penelitian. *Keempat*, telaah pustaka yang berisikan tentang penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan objek

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 158.

penelitian. *Kelima*, kerangka teori yang berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. *Keenam*, metode penelitian yang berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan yang berisi tentang struktur dari apa yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab II adalah gambaran umum mengenai metode *maṣlahah mursalah*. Dalam bab ini, ada empat pembagian terkait dengan metode *maṣlahah mursalah*. Keempat sub bab tersebut meliputi pengertian, macam-macam, syarat- syarat, dan metode *maṣlahah mursalah* itu sendiri.

Bab III berisi data lapangan yang menjadi objek penelitian ini yang terdiri dari latar belakang penyaluran perda nomor 28 tahun 2020 tentang hibah dan bantuan sosial. Untuk mengetahui sejauh mana kewenangan dan Pelayanan pemerintah terhadap masyarakat desa pandan.

Bab IV berisi analisis yang merupakan deskripsi tentang penyaluran Perda nomor 28 tahun 2020 tentang hibah dan bantuan sosial. Yang diuraikan secara kompleks dengan sinkronisasi responden yang telah diwawancarai melalui observasi yang telah dilakukan peneliti, dan dalam bab ini peneliti akan menambahkan sedikit argumentasi untuk menyikapi regulasi yang telah diterapkan dalam masyarakat.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan dengan menggabungkan data dan fakta lapangan. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang implementasi Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tentang dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di desa Pandan kecamatan Tanah Abang prespektif *maşlahahmursalah*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten PALI yang dilakukan oleh Dinas Sosial telah diimplementasikan sesuai undang-undang yang ditetapkan oleh Perda Kabupaten PALI Nomor 28 Tahun 2020. Wujud dari implementasi tersebut Pemkab PALI telah memberikan dana hibah dan bantuan sosial terhadap pihak-pihak yang telah memenuhi syarat dan ketentuan. Pihak yang menerima dana hibah dan bantuan sosial adalah panti asuhan yang jumlahnya ada 11 lembaga. Dalam prosesnya pihak penerima telah melaksanakan segala peraturan seperti halnya membuat proposal ketika mengajukan dan membuat laporan pertanggung jawaban atas terealisasinya penggunaan dana hibah dan bantuan soal serta kemanfaatannya. Meskipun terjadi perbedaan jumlah anggaran di antara tahun 2019 dengan 2020. Di mana dana hibah mengalami peningkatan di tahun 2020, sedangkan bantuan mengalami penurunan di tahun 2020.
2. Pemberian dana hibah dan bantuan sosial tersebut sangatlah bermanfaat, terlebih pihak yang menerima yaitu panti asuhan, sebab Lembaga tersebut

merupakan kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan uluran tangan kerana belum bisa hidup mandiri, yang mana di dalam Lembaga tersebut menampung anak-anak yatim piatu dan kaum dhuafa. Dan dengan adanya dana hibah dan bantuan tersebut masa depan dan keberlangsungan hidup mereka akan terselamatkan dan tidak berdampak buruk. Selain itu, bantuan tersebut sangatlah dibutuhkan serta sejalan dari *maqasid al-syari'ah* yang sesuai dengan tujuan dari konsep *maṣlahah mursalah* yaitu untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang mana termasuk dalam kategori *maṣlahah daruriyyah*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), pemberian dana hibah dan bantuan sosial sebaiknya tidak hanya pada Lembaga-lembaga yang sudah memiliki badan hukum saja. Alangkah baiknya juga diberikan kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan meskipun belum memiliki badan hukum dengan membuat prosuder atau aturan yang lebih memudahkan.
2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), selain memberi dana hibah dan bantuan sosial memberikan pembinaan untuk mencetak sumber daya manusia yang lebih memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 22 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah.*

*Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2006 (Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 332/Menkes/ SK/V/2006 dan draft Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin tahun 2007).*

Peraturan Daerah Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 9 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.* Jakarta. Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005. *Hibah Kepada Daerah.* Jakarta, Sekretariat Negara.

Permendagri Nomor 27 Tahun 2013. *Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.* Jakarta. Kementerian Dalam Negeri.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004. *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*

### B. Buku

Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqih Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam,* .Surabaya: Citra Media, 1997.

Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Dani Endarto. 2014. *Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari apbd tahun 2013 pada dinas pengelolaan keuangan daerah provinsi sumatera barat.* Padang.

Debie Handayani. 2013. *Manajemen Dana Bantuan Hibah Pemerintah Kota Tanjung pinang.* Tanjung pinang.

Departemen Sosial RI, 2008, *Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung*



*Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran*, Depsos RI, Jakarta.

Keban, Yeremias. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Penerbit Gaya Media Yogyakarta, 2004.

Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih. Terj. Noer Iskandar al-Bansany Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada cetakan 8, 2002.

Moloeng, Lexy L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

*Pedoman Penulisan Skripsi*, tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Purwanto, dkk, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya*. Yogyakarta; Gava Media, 2012.

Soeprapto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2009.

Sukanto, Soerdjono & Mahmudji, Sri. *Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979.

Suwanda, Dadang. *Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pustaka Progresif, 2007.

Syarifuddin, Amir. *“Ushul Fiqh”*. Jakarta : Prenada Media Group, 2011.

Syukur, Sarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Zahra, Muhammad Abul. *Ushul Fiqih. Terj. Saefullah Ma`shum al-Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus cetakan-9, 2005.

### C. Skripsi dan Jurnal

Abdul Wahab, Solichin. (2008) “Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Keenam. Jakarta, Bumi Aksara” *Jurnal Administrasi Publik*

Ahmad, Tamrin. “Implementasi Pengelolaan Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.” *Katalogis 3*, No. 2 (June 12, 2015).

Damayanti, Ira. “Pemberian Hibah Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial.” *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan 3*, no. 2

(October 2, 2018).

Rusfi, Mohammad. “Validitas Maslahat Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, Vol. XII, No. 1 (Lampung, Juni 2014).

Syarif, Akbar. “Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali 355”, Vol. 13, No. 2, November 2017

Prastama, Rhonda Remma. “Implementasi Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Hibah Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No.10 Tahun 2010

Tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat.” Journal:eArticle, Universitas Brawijaya, 2013.

Sitanggang /E11212031, Bethesda. “Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya.” Journal:eArticle, Universitas Tanjungpura, 2014.

#### **D. Internet**

Hafidzahmuda, “Maslahah Mursalah”, <https://hafidzahmuda.wordpress.com/2012/05/22/maslahahmursalah/>, diakses pada 28 Juni 2021, pukul 13:31 WIB.

[www.djkn.depdagri.go.id/media/danahibahdanbantuansosi](http://www.djkn.depdagri.go.id/media/danahibahdanbantuansosi) al Diakses 23 Juni 2021 pukul 13:17.